



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING KODE POS 22978 PANYABUNGAN
SUMATERA UTARA Telp. (0636) 326103 Fax. (0636) 326103
Website : dpmptsp.madina.go.id, Email : dpmptsp.madina@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Nomor : 503/0043/IO-PAUD/DPMPPTSP/2018

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
PAUD BAITUN NIKMAH**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat undang-undang bidang pendidikan dimana masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional PAUD BAITUN NIKMAH Nomor 001/PAUD-BN/2018 tanggal 23 Juli 2018 dan Surat Instrumen Verifikasi Study Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 17 September 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional PAUD BAITUN NIKMAH;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
7. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;



MEMUTUSKAN

Mengingat
KESATU

: Memberi Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : **LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM AL - BAITUN NIKMAH**

Alamat Lembaga : Jl. Utama Ujung Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan
Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Bentuk Satuan : Kelompok Bermain (KB)

Penanggungjawab : **MISWAR EFENDI**

KEDUA

: PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Belajar sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 20 September 2018

an. **BUPATI MANDAILING NATAL**

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**



Drs. PARLIN LUBIS, AP
Perbina Tk. I

NIP. 19750906 199412 1 001



Tembusan Yth:

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panyabungan.



IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-80.HT.03.01-Th.2006

Tanggal : 20 April 2006

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

**SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1-XVII-PPAT-2009

Tanggal : 12 Februari 2009

KANTOR

Jalan Willem Iskandar No. 179

Dalan Lidang HP/WA. 0813 7612 1273

Panyabungan - Kabupaten Mandailing Natal - 22978

**Akta : AKTA PEMBELIAN LUTERAN PEMERINTAH KOTA
Mandailing Natal**

Nomor : 26,-

Tanggal : 08 Mei 2018

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM AL-BAITUN NIKMAH

Nomor : 26.-

--Pada hari ini, Rabu, tanggal 09 (sembilan) Mei 2018 (dua ribu delapan belas), pukul 10.10 WIB (sepuluh lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, IDAWATI HARAHAHAP, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris di Panyabungan, dengan dihadiri oleh---
saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal, dan nama-namanya akan -
disebut dibahagian akhir akta ini :-----

I. --Tuan **MISWAR EFENDI**, lahir di Panyabungan, tanggal 24 (dua --
puluh empat) November 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh
sembilan), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, -----
bertempat tinggal di Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan -----
Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 1213012411890003.-----

II. --Tuan **AHMAD IRSAN LUBIS**, lahir di Panyabungan, tanggal ----
24 (dua puluh empat) Desember 1990 (seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Mahasiswa, bertempat --
tinggal di Jalan Mesjid, Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan -----
Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 1213012412900002.-----

III. --Tuan **NIKMAH HAYATI**, lahir di Huta Tinggi, tanggal 27 (dua ----
puluh tujuh) September 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh-
sembilan), Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat
tinggal di Jalan Utama Ujung, Lingkungan VII, Kelurahan -----
Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1213016709890001.-----

--Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----

--Para penghadap dengan ini akta ini menyatakan telah saling setuju---

